

Pengaruh Kompensasi CEO terhadap Penghindaran Pajak dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2019-2021

Ridho Aulia Randa^{1*}, Herlina Helmy²

^{1,2} Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia.

*Korespondensi: riddhoaulia498@gmail.com

Abstract

This study examines the effect of CEO compensation on tax avoidance with audit quality as a moderating variable. This research is a type of causative research. The population in this study is the manufacturing industry sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2019-2021. The research sample was obtained using purposive sampling method which produced 120 observations. The results of this study explain that CEO compensation has no significant effect on tax avoidance practices. And audit quality cannot moderate or weaken the relationship between CEO compensation and tax avoidance. Subsequent research, using other audit quality measurements such as the Audit Quality Metric Score (AQMS), added other independent variables and added the research time span so that it would provide better results.

Keywords: CEO compensation; audit quality; tax avoidance.

How to cite

Randa, R. A., & Helmy, H. (2023). Pengaruh Kompensasi CEO terhadap Penghindaran Pajak dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2019-2021. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 1(2), 98-112. DOI: <https://doi.org/10.24036/jnka.v1i2.9>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis kasus penghindaran pajak sangat sering dijumpai. Hal ini berkaitan dengan strategi perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Perencanaan pajak berfungsi guna menghindari perusahaan dari pengenaan pajak yang besar yang tidak dikehendaki. Sehingga perusahaan melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah pajak mereka dengan memanfaatkan celah-celah yang ada pada regulasi perpajakan yang berlaku.

Pada dasarnya tidak ada seorang pun yang ingin membayar pajak secara sukarela karena wajib pajak merasakan ketidakadilan sebab kurang memperoleh keuntungan atas pajak yang mereka bayarkan kepada negara seperti jaminan keamanan penduduk, sarana dan prasarana yang terbatas dan tidak memadai, kurangnya pemeliharaan pada infrastruktur dan sebagainya (Suryadi, 2018). Sehingga bagi perusahaan penghindaran pajak menjadi salah satu alternatif investasi yang berorientasi jangka panjang yang bisa berdampak pada peningkatan nilai perusahaan (Minnick & Noga, 2010). Menurut Minnick & Noga (2010)

strategi manajemen pajak yang efektif oleh perusahaan dapat secara signifikan mendorong kinerja *bottom-line*, ketika dewan menginvestasikan sumber daya ke dalam aktivitas yang memaksimalkan nilai seperti perencanaan pajak, hasilnya adalah pajak yang lebih rendah dan kinerja laba yang lebih baik. Semakin tinggi keuntungan perusahaan maka akan berdampak pada penilaian atas kinerja eksekutif (Amri, 2017). Maka dengan kondisi tersebut membuka peluang manajemen untuk bersikap oportunistik dengan berusaha memanfaatkan celah-celah pada peraturan perpajakan yang ada dengan membuat berbagai strategi untuk menghindari pengenaan pajak yang tidak dikehendaki.

Literatur sebelumnya cukup banyak membahas faktor-faktor apa saja yang menjadi pemicu terjadinya penghindaran pajak pada perusahaan diantaranya adalah pemberian kompensasi kepada CEO (Minnick & Noga, 2010); (Wilson & Rego, 2011); (Armstrong et al., 2015); (Jihene & Moez, 2018); (Sari et al., 2022). Beberapa penelitian tersebut melakukan pemeriksaan bagaimana peran kebijakan pemberian kompensasi kepada manajer terhadap strategi penghindaran pajak perusahaan.

Kebijakan kompensasi seperti bonus ataupun opsi saham biasanya ditetapkan berdasarkan prestasi direksi dalam setahun seperti tercapainya target laba perusahaan (Pujiati & Arfan, 2013). Dengan kondisi tersebut *Bonus plan hypothesis* menyatakan bahwa dengan adanya kebijakan kompensasi bonus yang didasarkan atas laba, maka akan memicu sikap oportunistik manajer dalam mengelola perusahaan. Manajer akan cenderung memilih kebijakan akuntansi tertentu untuk meningkatkan nilai perusahaan demi memaksimalkan bonus yang diterimanya (Tanomi, 2012). Semakin baik kinerja perusahaan, maka CEO dianggap berhasil dalam mengelola perusahaan, sehingga pemilik perusahaan akan memberikan penghargaan berupa bonus tambahan atas prestasi tersebut.

Di sisi lain ketika penghindaran pajak yang semula hanya bertujuan untuk menghemat pajak dalam batas tertentu malah dapat berujung pada terancamnya reputasi perusahaan ketika otoritas pajak menemukan adanya posisi pajak yang agresif (Jihene & Moez, 2018). Kondisi tersebut tentunya akan mempengaruhi keputusan para pemangku kepentingan seperti masyarakat sebagai calon investor dan pemerintah. Dikarenakan sebagian besar investor menetapkan keputusan investasi berdasarkan reputasi perusahaan yang salah satu indikatornya adalah kinerja ekonomi yang digambarkan dalam laporan keuangan perusahaan (Frima, 2021). Sehingga dibutuhkan suatu sistem tata kelola yang tepat untuk melakukan pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan.

Audit yang dikerjakan oleh pihak eksternal dapat meyakinkan pengguna laporan keuangan khususnya pihak eksternal yakni pemegang saham ataupun calon investor, atas laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan agar jauh dari bias dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Selain itu juga audit yang berkualitas dipandang sebagai salah satu komponen *corporate governance* yang paling efektif yang dapat menekan sikap oportunistik dan curang dari seorang manajer sehingga hak-hak pengguna laporan keuangan dapat terlindungi (Jihene & Moez, 2018).

Penelitian ini mengacu pada penelitian Jihene & Moez (2018) tentang pengaruh moderasi kualitas audit terhadap kompensasi CEO dan penghindaran pajak dalam konteks Tunisia. Penelitiannya mengasumsikan bahwa CEO dapat termotivasi untuk melakukan tindakan berisiko seperti penghindaran pajak yang dapat memberikan mereka keuntungan atas tindakan tersebut. Sehingga manajer dinilai konsisten memiliki sikap yang oportunistik dimana manajer membuat pilihan yang memaksimalkan nilai kompensasi mereka (Jihene & Moez, 2018). Hasilnya mereka menemukan bahwa hubungan antara kompensasi CEO dan BTD adalah positif, hal tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kompensasi, maka praktik penghindaran pajak juga semakin meningkat. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa manajer bersedia untuk terlibat dalam aktivitas berisiko yang memberi mereka kompensasi tambahan.

Motivasi dalam melakukan penelitian ini adalah karena masih banyak penelitian yang menyoroti pemahaman bagaimana peran kompensasi apakah berefek sebagai penyelaras kepentingan ataukah menjadi faktor motivasi dalam melakukan tindakan penghindaran pajak yang menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda (Jihene & Moez, 2018; Wilson & Rego 2012, Desai & Dharmapala, 2006; Arsmtrong, 2012). Selain itu sepengetahuan peneliti relatif sedikit penelitian di Indonesia yang menggunakan kualitas audit sebagai variabel memoderasi dalam hubungan kompensasi CEO dengan penghindaran pajak. Peneliti juga termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena peneliti mencoba menggunakan pengukuran yang sedikit berbeda dengan penelitian terdahulu. Dimana penelitian yang telah ada relatif banyak menggunakan pengukuran logaritma natural yang mencakup segala bentuk imbal jasa berupa kas seperti gaji tetap, tunjangan, bonus, dan opsi saham untuk mengukur kompensasi CEO. Namun pada penelitian ini pengukuran kompensasi akan berfokus pada kompensasi variabel seperti bonus, tantiem dan insentif berupa opsi kepemilikan saham saja yang diterima CEO tanpa melibatkan bentuk kompensasi lainnya. Hal ini dikarenakan dasar penetapan besarnya kompensasi variabel seperti bonus atau tantiem dan insentif kepemilikan saham bergantung pada capaian target atau kinerja perusahaan dalam periode tersebut (Pujiati & Arfan, 2013). Sehingga manajer akan cenderung memilih kebijakan akuntansi tertentu untuk meningkatkan nilai perusahaan demi memaksimalkan bonus yang diterimanya (Tanomi, 2012).

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris apakah kebijakan kompensasi CEO memiliki pengaruh dalam kecenderungan melakukan praktik penghindaran pajak dan kualitas audit memoderasi dengan memperlemah hubungan kompensasi CEO dan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam memberikan masukan dan pertimbangan untuk perusahaan dalam melihat bagaimana dampak dari pemberian kompensasi kepada manajemen salah satunya berefek kepada strategi perpajakan perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan ilmu pengetahuan peneliti selanjutnya tentang penghindaran pajak.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Agency theory

Eisenhardt (1989) berpendapat bahwa ikatan yang menggambarkan struktur dasar keagenan antara *principle* dan *agent* terlibat dalam perilaku yang kooperatif, namun disamping itu adanya perbedaan tujuan dan pandangan terhadap risiko yang nantinya akan menimbulkan masalah agensi (*agency problem*). Putra (2011) berpandangan bahwa ada tiga asumsi sikap dasar manusia yang berkaitan dengan teori agensi. Yang pertama, manusia pada umumnya mengutamakan kepentingan pribadi (*self interest*), yang kedua, adanya keterbatasan berpikir bagi manusia terhadap pemahaman masa mendatang (*bounded rationality*), yang ketiga, manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*).

Perbedaan kepentingan akan berpengaruh terhadap setiap keputusan pengelolaan perusahaan, termasuk keputusan dalam hal perpajakan. Manajemen dinilai dapat melakukan penghindaran pajak dengan tujuan meningkatkan laba, sehingga terjadinya peningkatan nilai perusahaan (Charisma & Dwimulyani, 2019). Sulistiani (2016) pada umumnya dasar penentuan besarnya kompensasi berdasarkan pada ukuran capaian prestasi manajer seperti laba atau pendapatan bersih maupun harga saham. Laba dan harga saham yang positif merupakan salah satu tanda meningkatnya nilai perusahaan. Maka diasumsikan manajer bersikap oportunistik membuat pilihan yang konsisten dengan memaksimalkan nilai kompensasinya, sehingga diperkirakan manajer termotivasi untuk terlibat dalam aktivitas berisiko seperti penghindaran pajak yang meningkatkan nilai perusahaan (Jihene & Moez, 2018).

Menurut Jihene & Moez (2018) sikap oportunistik dan curang manajer dinilai difasilitasi oleh tata kelola perusahaan yang lemah. Maka untuk mengurangi sikap oportunistik dan curangnya manajer dibutuhkan suatu mekanisme tata kelola yang efektif guna melindungi kepentingan pemegang saham yaitu kualitas audit (Jihene & Moez, 2018). Proses audit yang dilakukan oleh seorang auditor dapat mengurangi *agency problem* seperti asimetri informasi dengan melakukan konfirmasi atas validitas laporan keuangan dan masalah keagenan (Patrick, Vitalis, & Mdoom, 2017). Menurut Tandiontong (2016) auditor diyakini mampu menjembatani kepentingan pihak *principle* dan *agent* dalam mengelola keuangan perusahaan. Kemudian juga *agency problem* dapat menjadi pendorong terciptanya audit yang berkualitas. Sebab ketika auditor menangani perusahaan yang memiliki konflik keagenan yang kompleks, maka auditor akan berupaya untuk meningkatkan kualitas audit pada akhirnya.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merujuk pada suatu tindakan wajib pajak dalam upaya mengurangi tanggungan pajak mereka secara konstitusional dengan tidak melanggar aturan yang berlaku. Dimana upaya tersebut dilakukan melalui pemanfaatan berbagai kelemahan dalam setiap aspek peraturan perpajakan yang berlaku sehingga tindakan tersebut diputuskan legal dan sah oleh para ahli pajak karena dianggap tidak melanggar peraturan perpajakan (Noviyani & Mu'id, 2019). Penghindaran pajak dalam pelaksanaannya sering dihubungkan dengan manajemen pajak. Manajemen pajak yaitu suatu upaya perusahaan dalam mengelola terkait perpajakan yang dibebankan kepada perusahaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada pengendalian. Selain itu manajemen pajak juga merupakan suatu upaya untuk menjalankan kewajiban perpajakan pada jalur yang benar namun berdampak pada pengurangan beban pajak sehingga laba dan likuiditas sesuai dengan yang diharapkan (Machmudah, 2017). Maka pada dasarnya manajemen pajak digunakan untuk mengelola perpajakan perusahaan agar efektif, efisien dan ekonomis.

Praktik penghindaran pajak memang tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku akan tetapi penghindaran pajak dianggap kurang baik dalam sisi etika sebagai warga negara yang pada dasarnya wajib membayar pajak (Sari & Adiwibowo, 2017). Praktik penghindaran pajak memberi keuntungan bagi perusahaan dikarenakan perusahaan dapat mengurangi atau bahkan tidak akan membayar pajak terutang mereka sehingga berdampak pada laba perusahaan yang meningkat. Hal ini akan menambah value dari perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai dari para pemegang saham (Charisma & Dwimulyani, 2019). Namun disisi lain, praktik penghindaran dapat merugikan negara. Pelayanan yang bisa diberikan negara kepada masyarakat menjadi tidak maksimal dikarenakan kurangnya pemasukan negara dari sektor pajak.

Kompensasi CEO

Menurut PSAK 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi, direksi perusahaan dapat menerima kompensasi berupa; (1) imbalan kerja jangka pendek, (2) pesangon, (3) imbalan pasca kerja, (4) imbalan kerja jangka panjang, dan (5) kompensasi berbasis saham. Imbalan kerja jangka pendek berupa upah, gaji, iuran jaminan sosial, cuti tahunan berbayar, cuti sakit berbayar, bagi laba, bonus, dan imbalan non-moneter. Pesangon yang mana imbalan kerja terhutang sebagai akibat dari keputusan perusahaan untuk memberhentikan pekerja sebelum usia pensiun normal. Kemudian imbalan pasca kerja terdiri dari tunjangan pensiun, tunjangan kesehatan pensiunan, asuransi jiwa pasca kerja. Imbalan kerja jangka panjang yaitu cuti besar/cuti panjang, penghargaan masa kerja (jubilee) berupa sejumlah uang atau berupa pin/cincin terbuat dari emas dan lain-lain. Yang terakhir kompensasi berbasis saham merujuk kepada hak kepemilikan saham yang diberikan kepada karyawan dengan cara membeli sejumlah saham dengan harga tetap selama periode waktu tertentu. Yang selanjutnya diatur

lebih rinci pada PSAK 24 tentang Imbalan Kerja dan PSAK 53 tentang pembayaran berbasis saham.

Sahban (2015) mengatakan bahwa kompensasi bertujuan untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja karyawan. Selain itu, setiap bentuk pemberian kompensasi insentif atau bonus juga dimaksud untuk menyelaraskan tujuan dan perilaku manajemen – CEO – dengan pemegang saham sekaligus membuat lebih dekat hubungan antara pihak-pihak tersebut sehingga dapat menggagalkan oportunisme pihak manajer (Desai & Dharmapala, 2006). Menurut Eisenhardt (1989) ikatan yang menggambarkan struktur dasar keagenan antara prinsipal dan agen terlibat dalam perilaku yang kooperatif, namun disamping itu adanya perbedaan tujuan dan pandangan terhadap risiko yang nantinya akan menimbulkan masalah agensi (*agency problem*). Budiadnyani (2020) berpendapat bahwa adanya efek jangka panjang dari pemberian insentif jangka pendek berupa kas atau bonus dan juga insentif jangka panjang berupa saham terhadap keberlangsungan perusahaan. Maka untuk mengurangi masalah keagenan tersebut kompensasi berperan sebagai salah satu biaya keagenan (*agency cost*) yang digunakan sebagai alat pengendali manajemen untuk mengawasi kinerja manajer dalam mengelola perusahaan agar selalu sejalan dengan harapan pemegang saham.

Pengembangan Hipotesis

Pengelolaan pajak yang efisien dinilai efektif secara signifikan mendorong kinerja *bottom-line*, ketika dewan menginvestasikan sumber daya ke dalam aktivitas yang memaksimalkan nilai seperti perencanaan pajak, hasilnya adalah pajak yang lebih rendah dan kinerja laba yang lebih baik (Minnick & Noga, 2010). Hal ini juga berkaitan dengan tingginya tingkat pengembalian kepada pemegang saham atas investasi yang dilakukan. Sehingga manajemen ditugaskan untuk melakukan efisiensi pembayaran pajak daripada menjalankannya (Jihene & Moez, 2018). Disamping itu semakin tinggi keuntungan perusahaan maka akan berdampak pada penilaian atas kinerja eksekutif (Amri, 2017). Sehingga kondisi tersebut memotivasi CEO dalam melakukan efisiensi pajak untuk meningkatkan nilai perusahaan demi mendapatkan kompensasi tambahan (Amri, 2017).

Akan tetapi ketika penghindaran pajak yang semula hanya bertujuan untuk menghemat pajak dalam batas tertentu malah dapat berujung pada terancamnya reputasi perusahaan ketika otoritas pajak menemukan adanya posisi pajak yang agresif (Jihene & Moez, 2018). Selain itu aktivitas penghindaran pajak dapat menimbulkan kesempatan bagi manajemen untuk melakukan kegiatan yang dirancang untuk menutupi informasi buruk yang menyesatkan investor dengan kata lain manajer kurang transparan dalam mengelola perusahaan (Astuti & Aryani, 2016). Kondisi tersebut dapat mempengaruhi keputusan para pemangku kepentingan seperti masyarakat sebagai calon investor dan pemerintah.

Ardyant (2017) mengatakan adanya pemisahan wewenang antara *principle* (pemegang saham) dan *agent* (manajemen) dalam perusahaan menimbulkan kebutuhan masyarakat atas profesi auditor. Menurut Mulyadi (2010:9) audit bertujuan untuk menentukan tingkat kepatuhan antara pernyataan kegiatan atau kejadian ekonomi dengan standar yang telah ditetapkan sehingga hasilnya dapat disampaikan ke pengguna yang berkepentingan. Kemudian juga audit yang berkualitas dipandang sebagai salah satu komponen tata kelola yang paling efektif yang dapat mengurangi tindakan manajer yang oportunistik dan curang yang dapat merugikan pengguna laporan keuangan. Menurut Jihene & Moez (2018) *corporate governance* dapat melakukan intervensi untuk mengurangi kekuatan manajerial khususnya dalam strategi perpajakan. Desai & Dharmapala (2006), Ohnuma (2014) dan Gaaya et al. (2017) dalam penelitian mereka menemukan bahwa adanya variasi hasil hubungan antara kompensasi CEO dengan penghindaran pajak yang mana bergantung pada baik atau buruknya kekuatan tata kelola perusahaan. Bahkan menurut literatur akuntansi terbaru, jika

audit berkualitas tinggi – salah satu indikatornya perusahaan diaudit oleh KAP BIG4 – manajer kurang termotivasi untuk terlibat dalam penghindaran pajak, sebab akan menimbulkan konsekuensi yang merugikan reputasi perusahaan, jika adanya agresivitas pajak yang terdeteksi oleh otoritas pajak (Jihene & Moez, 2018).

H1: Kompensasi CEO berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H2: Kualitas audit dapat memperlemah hubungan antara kompensasi CEO dan penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis kausatif yang bertujuan menguji pengaruh dari dua variabel atau lebih terhadap variabel dependen (hubungan kausalitas). Dilakukannya penelitian ini guna menguji bagaimana pengaruh dari kompensasi CEO terhadap penghindaran pajak dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi.

Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019 sampai 2021. Alasan peneliti dalam memilih sampel tahun 2019 sampai 2021 adalah mencoba melakukan pembaruan dari tahun penelitian terdahulu. Sampel perusahaan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan metode purposive sampling, yang dimaksudkan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipakai adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung, yang mana telah diolah dan dipublikasikan secara umum melalui lembaga resmi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik dokumentasi dengan melakukan pengamatan pada laporan tahunan perusahaan. Bentuk dokumentasi pada penelitian ini berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021. Pada penelitian ini data dapat dikumpulkan melalui laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs lain yang diperlukan.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merujuk pada suatu tindakan wajib pajak dalam upaya mengurangi tanggungan pajak mereka secara konstitusional dengan tidak melanggar aturan yang berlaku.

Penghindaran pajak diukur dengan pengukuran yang dikembangkan oleh Dyreng et al. (2008) yaitu Cash Effective Tax Rate (*CETR*).

$$CASH\ ETR = \frac{(Cash\ Tax\ Paid)}{Total\ Pre\ Tax\ Accounting\ Income}$$

Dimana *Cash Effective Tax Rate (CETR)* adalah proksi dari penghindaran pajak, *Cash Tax Paid* merupakan pembayaran pajak perusahaan secara kas, dan *Total Pretax Accounting Income* adalah laba perusahaan sebelum pajak. Dalam hal ini semakin kecil rasio ETR maka semakin besar kemungkinan terjadinya penghindaran pajak (Dyreng et al., 2008)

Kompensasi CEO

Sahban (2015) berpendapat bahwa kompensasi kerja merujuk pada segala sesuatu yang diterima oleh pekerja sebagai imbal jasa untuk pekerjaan mereka. Komensasi CEO diukur menggunakan variabel dummy diberi nilai 1 jika perusahaan memberikan kompensasi variabel seperti bonus kinerja/tantiem atau insentif jangka panjang berbasis saham kepada CEO dalam setahun dan 0 jika tidak (Izazi et al., 2021).

Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan guna memperoleh dan melakukan evluasi dengan objektif atas bukti pernyataan tentang kejadian ekonomi kemudian dilakukan perbandingan dengan standar yang berlaku. Yang kemudian nantinya hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pada penelitian ini kualitas audit diukur dengan menggunakan pengukuran variabel dummy yaitu dimana apabila perusahaan diaudit oleh KAP BIG4 (Big Four) seperti Deloitte, Pricewaterhouse Cooper (PwC), Ernst & Young (E&Y), dan KPMG akan diberi angka 1, dan apabila diaudit oleh KAP non-BIG4 akan diberikan angka 0 (Jihene & Moez, 2018).

Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif

Analisis deskriptif ditujukan untuk mencerminkan apa yang ditemukan pada hasil penelitian serta memberikan informasi sesuai dengan yang diperoleh pada penelitian.

Model Regresi

Model 1

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{it} + \beta_2 Z_{it} + e$$

Model 1 dilakukan untuk memperkirakan hubungan antara kompensasi CEO dengan penghindaran pajak.

Model 2

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{it} + \beta_2 Z_{it} + \beta_3 X * Z_{it} + e$$

Model 2 dilakukan untuk menggambarkan bagaimana pengaruh moderasi kualitas audit pada hubungan kompensasi CEO dengan penghindaran pajak.

Keterangan:

Y_{it} = Penghindaran Pajak

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien Regresi

X_{it} = Kompensasi CEO

Z_{it} = Kualitas Audit

$X * Z$ = Interaksi Kompensasi CEO dengan Kualitas Audit

e = error

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian ini bermaksud guna mengetahui apakah distribusi pada data sudah mengikuti atau mendekati distribusi yang normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi berguna untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi linear terdapat korelasi.

Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinasi

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Uji F

Uji F dilakukan guna menguji apakah model yang digunakan dalam penelitian bersikap signifikan atau tidak, sehingga dapat disimpulkan apakah model tersebut digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Uji t

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2016:97).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun kriteria sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Kriteria Pengambilan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berturut-turut 2019-2021	193
2	Perusahaan yang tidak mempublikasikan <i>annual report</i> secara berturut-turut selama tahun penelitian	(49)
3	Perusahaan yang tidak membukukan laba berturut-turut selama tahun penelitian	(29)
4	Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data terkait penelitian	(45)
5	Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah	(30)
6	Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian	40
7	Periode penelitian	3
	Jumlah sampel penelitian	120

(Sumber: www.idx.co.id data diolah)

Analisis Deskriptif

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
CETR	172	0,00	0,47	0,2129	0,10215
Kompensasi	172	0,00	1,00	0,2907	0,45541
Kualitas Audit	172	0,00	1,00	0,3721	0,48477

(Sumber: Data Sekunder yang diolah 2022)

Berdasarkan Tabel 2 statistik deskriptif diketahui jumlah observasi pada penelitian ini adalah sebanyak 120 observasi. Hasil analisis variabel dependen dengan menggunakan statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum *CETR* sebagai proksi penghindaran pajak adalah 0,00 dan nilai maksimum adalah 0,47. Nilai rata-rata dari *CETR* perusahaan sebesar 0,2129 dengan standar deviasi 0,10215. Maknanya, praktik penghindaran pajak yang paling rendah adalah perusahaan yang *CETR* perusahaannya berada pada angka 0,00. Indikator untuk mengukur Kompensasi CEO adalah keberadaan kebijakan bonus atau insentif jangka panjang opsi saham yang diberlakukan perusahaan. Nilai kompensasi CEO paling sedikit (minimum) adalah sebesar 0,00, sedangkan jumlah paling banyak (maksimum) sebesar 1,00. Jumlah rata-rata kompensasi CEO sebanyak 0.2907 dengan standar deviasinya sebanyak 0,45541. Nilai kualitas audit paling sedikit (minimum) adalah sebesar 0.00, sedangkan jumlah paling banyak (maksimum) sebesar 1,00. Jumlah rata-rata kualitas audit sebanyak 0,3721 dengan standar deviasinya sebanyak 0,48477.

Uji Normalitas

Tabel 3
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		120
Normal Parameters	<i>Mean</i>	0,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	0,9063511
	<i>Absolute</i>	0,074
	<i>Positive</i>	0,074
	<i>Negative</i>	-0,038
Test Statistic		0,074
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,165

(Sumber: Data Sekunder yang diolah 2022)

Berdasarkan Tabel 3 di atas menjelaskan bahwa hasil uji normalitas menunjukkan nilai Sig > 0,05 yaitu 0,165 > 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai residual data penelitian berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4
Coefficients

	<i>Unstandardized</i>	<i>Coefficients</i>	<i>Standardized</i>	<i>Colinearity</i>			
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
(Constant)	0,202	0,011		18.600	0,000		
Kompensasi CEO	-0,031	0,020	-0,148	-1,515	0,132	0,869	1,151
Kualitas Audit	0,033	0,019	0,173	1,769	0,080	0,869	1,151

(Sumber: Data Sekunder yang diolah 2022)

Dapat dilihat pada Tabel 4 bahwa nilai Tolerance pada masing-masing variabel lebih dari 0,10 dan pada nilai VIF untuk masing-masing variabel juga menunjukkan lebih dari 10. Sehingga hal ini menjelaskan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5
Coefficients

	<i>Unstandardized</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Standardized</i> <i>Coefficient</i>		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
(Constant)	0,074	0,007		10,918	0,000
Kompensasi CEO	0,008	0,013	0,061	0,618	0,538
Kualitas Audit	-0,017	0,012	-0,140	-1,426	0,156

(Sumber: Data Sekunder yang diolah 2022)

Dapat dilihat pada Tabel 5 di atas, nilai Sig untuk masing-masing variabel $> 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 6
Coefficients

<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the</i> <i>Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
0,250	0,062	0,046	0,06169	1,780

(Sumber: Data Sekunder yang diolah 2022)

Hasil uji autokorelasi pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,780. Sebelumnya pada tabel Durbin Watson diketahui jumlah sampel (n) sebanyak 120 dengan $k=2$, nilai dU sebesar 1,7361, dan nilai 4-d sebesar 2,22. Jika dibandingkan dengan nilai DW pada tabel 6, nilai DW lebih besar dari nilai dU dan nilai 4-d lebih besar dari nilai dU. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7
Model Summary

Model	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0.374	0.140	0.177	0.72757

(Sumber: Data Sekunder yang diolah 2022)

Berdasarkan Tabel 7 menggambarkan bahwa besar nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,177. Hal ini menjelaskan bahwa kontribusi variabel independen Kompensasi CEO adalah sebesar 17,7% untuk sisanya sebesar 82,3% ditentukan oleh faktor lain diluar penelitian. Selain itu, nilai *standar error of estimate* (SEE) diperoleh nilai 0,72757. Nilai SEE semakin kecil menunjukkan bahwa prediksi variabel dependen akan semakin tepat.

Uji F

Tabel 8
ANOVA

	F	Sig.
Model 1	3,943	0,022
Model 2	6,278	0,001

(Sumber: Data Sekunder yang diolah 2022)

Berdasarkan Tabel 8 menggambarkan bahwa hasil uji F model pertama mempunyai nilai F sebesar 3,943 dengan signifikansi sebesar 0,022 dimana lebih kecil dari 0,05, hal ini dapat diartikan bahwa secara bersama-sama variabel kompensasi CEO dan kualitas audit berpengaruh terhadap variabel dependen penghindaran pajak. Sedangkan pada uji F model kedua diperoleh nilai F sebesar 6,278 dengan tingkat signifikansi 0,001 dimana lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel kompensasi CEO, kualitas audit dan interaksi kompensasi CEO dengan kualitas audit dapat secara bersama-sama mempengaruhi variabel penghindaran pajak.

Uji t

Tabel 9
Coefficients

	Model 1		Model 2	
	<i>Coefficient</i>	<i>P</i>	<i>Coefficient</i>	<i>P</i>
Constant	0,000	0,000	18,371	0,000
Kompensasi CEO	-1,515	0,132	-2,130	0,035
Kualitas Audit	1,769	0,080	0,674	0,502
Kompensasi*Kualitas Audit			1,493	0,138

(Sumber: Data Sekunder yang diolah 2022)

Pada penelitian ini hipotesis pertama (H1) adalah kompensasi CEO (X) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Y). Dari tabel di atas dapat dilihat t hitung kompensasi CEO sebesar -1,515 dengan tingkat signifikan 0,132. Nilai probabilitas $0,132 > 0,05$. Artinya kompensasi CEO tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Dapat disimpulkan bahwa Hipotesis pertama (H1) ditolak. Pada tabel di atas dapat dilihat t hitung kualitas audit sebesar 1,769 dengan tingkat signifikan 0,080 lebih besar dari 0,05 ($0,080 > 0,05$). Artinya kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pada uji regresi Moderated Regression Analysis (MRA) menunjukkan bahwa nilai t hitung interaksi kompensasi CEO dengan kualitas audit sebesar 1,493 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,138 yang mana lebih besar dari 0,05 ($0,138 > 0,05$). Artinya kualitas audit tidak dapat memoderasi atau memperlemah hubungan antara kompensasi CEO dan penghindaran pajak. Sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Kompensasi CEO Terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah Kompensasi CEO berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. Setelah dilakukan analisis maka dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak. Dimana Kompensasi CEO tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Artinya Kompensasi CEO yang diprosikan dalam kompensasi variabel seperti bonus ataupun insentif jangka panjang seperti opsi saham tidak dapat memotivasi CEO dalam memilih tindakan berisiko seperti penghindaran pajak untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dengan kata lain CEO kurang termotivasi untuk mendapatkan kompensasi tambahan sebab diperkirakan CEO sudah merasa cukup dengan bentuk kompensasi lain seperti gaji, tunjangan dan fasilitas lain sehingga kurang termotivasi untuk mendapatkan kompensasi tambahan seperti bonus atas laba ataupun opsi saham. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Wulandari et al. (2020) dan Hudha & Utomo (2021) yang menemukan bahwa tidak adanya pengaruh kompensasi kepada eksekutif terhadap penghindaran pajak.

Kualitas audit memoderasi pengaruh Kompensasi CEO terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah Kualitas Audit dapat memperlemah hubungan antara Kompensasi CEO dan Penghindaran Pajak. Hasil analisis yang diperoleh menunjukkan bahwa kualitas audit tidak dapat memoderasi hubungan antara kompensasi CEO dan penghindaran pajak sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak. Dapat dijelaskan bahwa audit yang berkualitas dari KAP Big Four tidak dapat menurunkan sikap oportunistik dari seorang CEO dalam melakukan penghindaran pajak (Masripah & Ayunita, 2021). KAP Big Four belum dapat menjadi satu-satunya indikator yang mewakili audit yang berkualitas dikarenakan memang tidak ada satu ukuran karakteristik tertentu yang dapat mewakili kualitas audit secara utuh karena kualitas audit memiliki sifat multidimensi (Herusetya, 2012).

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh dari kompensasi CEO terhadap penghindaran pajak perusahaan dan menguji bagaimana peran kualitas audit dalam memoderasi hubungan kompensasi CEO dengan penghindaran pajak dengan menggunakan uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) melalui aplikasi SPSS. Penelitian dilakukan dengan cara melakukan uji terhadap perusahaan sektor industri manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2019-2021 dengan total 120 pengamatan. Dari hasil analisis diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Kebijakan kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan CEO mengambil tindakan penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2019-2021. (2) Kualitas audit tidak dapat memoderasi atau memperlemah hubungan kompensasi CEO dengan penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2019-2021.

Keterbatasan

Penelitian ini dalam menentukan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan klasifikasi yang berfokus pada perusahaan sektor industri manufaktur saja, sehingga hasil penelitian tidak dapat mewakili secara umum untuk industri lain di Indonesia. Penelitian ini menggunakan rentang waktu yang cukup pendek yaitu 3 tahun dari 2019-2021 sehingga total pengamatan hanya 120 pengamatan. Masih banyak perusahaan yang tidak mengeluarkan *annual report* secara berturut-turut dari tahun 2019-2021 sehingga mengakibatkan sedikitnya sampel penelitian yang dapat diteliti. Nilai *Adjusted R²* 0,177 adalah yang berarti bahwa kontribusi variabel independen hanya sebesar 17,7% sehingga masih banyak variabel lain yang memengaruhi variabel dependen penghindaran pajak.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan pengukuran multidimensi *Audit Quality Metric Score* (AQMS). Dimana kualitas audit tidak hanya diprosikan dengan KAP *Big Four* tapi juga diukur dengan proksi spesialisasi industri, audit *tenure*, *client importance*, dan opini audit *going-concern*. Sehingga dapat menentukan tingkat kualitas audit yang lebih baik. Penelitian selanjutnya, sebaiknya menambah variabel lain yang dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak sehingga variabel dependen yang diteliti dapat lebih jauh dijelaskan oleh variabel independen yang dipilih. Yang nantinya akan membuat nilai *Adjusted R²* tinggi. Penelitian selanjutnya, sebaiknya juga menambah tahun penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. W., & Septriani, Y. (2008). Konflik Keagenan: Tinjauan Teoritis dan Cara Mengurangnya. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 47-55.
- Amin, K., & Suyono, N. A. (2020). Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 248-259.
- Amri, M. (2017). Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Moderasi Diversifikasi *Gender* Direksi dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan di Indonesia. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 1-14.
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi & Auditing volume 8 / No.2*.
- Anwar, A., & Gunawan, G. (2020). *Can Cash Holding, Bonus Plan, Company Size and Profitability Affect Income Smoothing Practices? Point of View Research Accounting and Auditing*.
- Ardyant, F. (2017). Pengaruh Independensi, *Time Budget Pressure*, Dan Kompleksitas Terhadap Kualitas Audit (Survey Pada Auditor Kantor Akuntan Publik Di Jakarta Pusat). 16.
- Arianti, B. F. (2020). *The Effect of Independent Commissioner's Moderation of CSR and Institutional Ownership on Tax Avoidance*. *Journal Of Accounting and Business Education Vol 4 (2) Universitas Pamulang*.
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). *Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance*. *Journal of Accounting and Economics*, 1-17.
- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2016). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*, 375-388.
- Bebchuk, L. A., Grinstein, Y., & Peyer, U. (2006). *Lucky CEOs*. *National Bureau of Economic Research, Inc. NBER*.
- Bertrand, M., & Mullainathan, S. (2001). *Are CEOs Rewarded For Luck? The Ones Without Principals Are*. *The Quarterly Journal of Economics*.
- Budiadnyani, N. P. (2020). Pengaruh Kompensasi Manajemen Pada Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*.
- Charisma, R. B., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel *Moderating*. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*.
- DDTCNews. (2020, May 26). *Pemerintah: Kontribusi Penerimaan Pajak Manufaktur Turun, Jasa Melesat*. Retrieved February 27, 2021, from DDTCNews: https://news.ddtc.co.id/pemerintah-kontribusi-penerimaan-pajak-manufaktur-turun-jasa-melesat-21125?page_y=1306.86669921875
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). *Corporate Tax Avoidance And High-Powered Incentives*. *Journal of financial Economics*, 145-179.
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). *The Effects of Executives On Corporate Tax Avoidance*. *The Accounting Review*, 1163-1189.
- Dyreng, S., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). *Long-run Corporate Tax Avoidance*. *The Accounting Review*.
- Eisenhardt, K. (1989). *Agency Theory: An Assesment and Review*. *Academy of Management Review*.
- Frima, R. (2021). Persepsi Investor Pemula di Indonesia Terhadap Reputasi Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Poli Bisnis*.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Graham, J. R., & Tucker, A. L. (2006). *Tax Shelters And Corporate Debt Policy. Journal of Financial Economics*.
- Hasibuan, M. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasibuan, M. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Perkasa.
- Herusetya, A. (2012). Analisis Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba Akuntansi: Studi Pendekatan *Composite Measure Versus Conventional Measure*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.
- Hudha, B., & Utomo, D. C. (2021). Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Komisaris Independen, Keragaman Gender, Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2019). *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Izazi, M., Afrizal, A., & Yustien, R. (2021). Pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, *Leverage* Dan Kompensasi Bonus Terhadap Manajemen Laba (Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2016-2019). *Jambi Accounting Review (JAR)*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. Journal of Financial Economics*, 305-360.
- Jihene, F., & Moez, D. (2018). *The Moderating Effect of Audit Quality On CEO Compensation And Tax Avoidance From Tunisian Context. Journal of Economics and Financial Issues*, 1-14.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). *Corporate Social Responsibility And Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. J. Account. Public Policy*, 86-108.
- Machmudah, L. (2017). Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Dan Mekanisme Kompensasi Manajemen Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan. 12.
- Masripah, M., & Ayunita, A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*.
- Minnick, K., & Noga, T. (2010). *Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management? Journal of Corporate Finance*, 703-718.
- Mulyadi. (2010). *Auditing. Edisi Keenam. Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Noviyani, E., & Mu'id, D. (2019). Pengaruh *Return on Assets, Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2.
- Patrick, Z., Vitalis, K., & Mdoom, I. (2017). *Effect of Auditor Independence On Audit Quality: A Review of Literature. International Journal of Business and Management Invention*, 51-59.
- Phillips, J. D. (2003). *Corporate Tax-planning Effectiveness: The Role of Compensation-based Incentives. The Accounting Review*.
- Pujiati, E. J., & Arfan, M. (2013). Struktur Kepemilikan Dan Kompensasi Bonus Serta Pengaruhnya Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006-2010. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*.
- Putra, I. (2011). Manajemen Laba: Perilaku Manajemen *Opportunistic* Atau *Realistic*? *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). *The Impact of Board of Director Oversight Characteristics On Corporate Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. Journal of Accounting and Public Policy*.
- Sahban, H. (2015). Pengaruh Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja Pegawai. *Economics*, 4.

- Sari, L. L., & Adiwibowo, A. S. (2017). Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3.
- Sulistiani, D. (2016). Kompensasi Sebagai Alat Peningkatan Kinerja Dalam Bingkai *Agency Theory*. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 88-103.
- Suryadi, D. (2018). Pengaruh Dimensi Keadilan Pajak dan *Tax Morale* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Kota Bandung. *Jurnal TEDC*.
- Tandiontong, M. (2016). *Kualitas Audit dan Pengukurannya*. Alfabeta.
- Tanomi, R. (2012). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Perjanjian Hutang Dan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*.
- Wilson, R., & Rego, S. O. (2011). *Equity Risk Incentives and Corporate Tax Aggressiveness*. *Journal of Accounting Research*.
- Wulandari, F., Masripah, M., & Widyastuti, N. E. (2020). Identifikasi Kualitas Audit Pada Hubungan Kompensasi Eksekutif Dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)*.